



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH PERSIS 24 RANCAEKEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Persatuan Islam (PERSIS) nomor 005/C.1-B-3/K.24/2017 Tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Aliyah PERSIS 24 Rancaekek yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Rancaekek nomor : LP/C/ 141/I/2017/ Polsek Tanggal 23 Januari 2017;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor : B-602/Kk.10.4/02/PP.00/2/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Aliyah PERSIS 24 Rancaekek perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah PERSIS 24 Rancaekek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PERSIS 24 RANCAEKEK.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT, |



A. BUCHORI ↗

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PERSIS 24
RANCAEKEK

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah PERSIS 24 Rancaekek
2	Nomor Statistik Madrasah	131232040061
3	Alamat Madrasah	Jl. Cikijing KM.1.5 Rt. 02/ 06 Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Persatuan Islam (PERSIS)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Gitta ramadhyana Karmas, SH.,M.Kn No. 1 Tanggal 18 April 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 20 April 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0155/SKP-IO/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah PERSIS 24 Rancaekek**
Alamat : Jl. Cikijing KM.1.5 Rt. 02/ 06
Kelurahan : Linggar
Kecamatan : Rancaekek
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Persatuan Islam (PERSIS)
Akte Notaris Penyelenggara : Gitta ramadhyana Karmas, SH.,M.Kn
No. 1 Tanggal 18 April 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016
Tanggal 20 April 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	0	4	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 17 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT, 1



A. BUCHORI